



WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PENYELENGARAAN JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa jasa konstruksi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan masyarakat yang adil dan makmur sesuai nilai dalam UUD NRI Tahun 1945;
 - b. bahwa sector jasa konstruksi merupakan kegiatan untuk mewujudkan pembangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan;
 - c. bahwa untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan pemangku kepentingan jasa konstruksi di Daerah yang sesuai dengan kebijakan nasional maka diperlukan pengaturan tentang jasa konstruksi;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinamika perkembangan jasa konstruksi sehingga perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), **sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);**

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
dan
WALI KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH PENYELENGARAAN JASA
KONSTRUKSI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surakarta.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.

4. Dinas adalah dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.
5. Pejabat Yang Ditunjuk adalah kepala dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum.
6. Konstruksi adalah rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, menghancurkan bangunan yang sebagian dan/atau seluruhnya menyatu dengan tanah atau tempat kedudukannya menyatu dengan tanah.
7. Bangunan Konstruksi adalah wujud fisik hasil jasa Konstruksi.
8. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi Konstruksi dan/atau pekerjaan Konstruksi.
9. Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan Konstruksi suatu bangunan.
10. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
11. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
12. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
13. Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing.
14. Pembinaan Jasa Konstruksi adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan Jasa Konstruksi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
15. Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi.
16. Sistem Informasi Jasa Konstruksi adalah penyelenggaraan penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi yang didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi.
17. Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.

18. Penilai Ahli adalah perseorangan, kelompok, atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dalam hal terjadi kegagalan bangunan.
19. Lembaga adalah badan hukum atau organisasi yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang undangan yang mempunyai tugas dan fungsi tertentu di bidang jasa konstruksi
20. **Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disebut NIB adalah identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem OSS (*Online Single Submission*).**
21. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pusat untuk seluruh Indonesia, disetujui DPR, berisi penerimaan dan pengeluaran negara.**
22. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui DPRD setempat, mengatur penerimaan dan pengeluaran daerah untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.**

BAB II KEWENANGAN Pasal 3

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Jasa Konstruksi meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi;
 - b. penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah;
 - c. penerbitan perizinan berusaha Bidang Jasa Konstruksi nasional Kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan
 - d. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

BAB III PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONTRUKSI Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyelenggarakan pelatihan bagi tenaga terampil Kontruksi.
- (2) Penyelenggaraan Pelatihan tenaga terampil Konstruksi meliputi Kualifikasi dalam jenjang jabatan:
 - a. teknisi atau analis; dan
 - b. operator.
- (3) Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi meliputi tahapan:
 - a. identifikasi kebutuhan akan pelatihan;
 - b. penyiapan bahan dan pedoman pelatihan sesuai ketentuan;
 - c. sosialisasi dan rekrutmen peserta pelatihan;
 - d. pelaksanaan pelatihan;
 - e. fasilitasi pembiayaan sertifikasi tenaga kerja terampil; dan
 - f. pengelolaan informasi pelatihan ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
- (4) Pelatihan tenaga terampil Konstruksi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan:
 - a. pendidikan vokasi;
 - b. lembaga pendidikan dan pelatihan;
 - c. asosiasi Jasa Konstruksi;
 - d. badan usaha; dan
 - e. instansi pemerintah lain yang terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JASA KONTRUKSI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan fasilitasi penyelenggaraan sistem informasi jasa kontruksi.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi meliputi tahapan:
 - a. identifikasi data dan informasi Jasa Konstruksi;
 - b. pengumpulan data dan informasi Jasa Konstruksi; dan
 - c. analisis dan pengolahan data dan informasi Jasa Konstruksi.
- (3) Sistem Informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi Jasa Konstruksi

secara terintegrasi dengan aplikasi sistem pembangunan Daerah.

BAB V PENERBITAN IZIN USAHA NASIONAL KUALIFIKASI KECIL, MENENGAH DAN BESAR

Pasal 6

Penerbitan perizinan usaha bidang Jasa Kontruksi kualifikasi kecil, menengah dan besar dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penerbitan perizinan berusaha orang perseorangan sesuai domisili dan persyaratan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengawasan Jasa Kontruksi meliputi:
 - a. kegiatan kontruksi yang dibiayai dengan dana **APBD**;
 - b. kegiatan kontruksi yang dibiayai dengan dana non **APBN/APBD** kecuali yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi; dan
 - c. pengawasan tertib usaha Jasa Kontruksi dalam rangka pembinaan Jasa Kontruksi terhadap segmentasi pasar yang:
 1. berisiko sedang, berteknologi madya, dan/atau berbiaya sedang; dan
 2. berisiko kecil, berteknologi sederhana, dan/atau berbiaya kecil.
- (2) Kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana non APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana masyarakat, swasta, atau badan usaha yang bukan menjadi kewenangn pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap BUKK

kualifikasi menengah, BUIK kualifikasi kecil dan usaha perseorangan.

- (4) Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi merupakan pengawasan teknis terhadap:
 - a. tertib usaha Jasa Konstruksi;
 - b. tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi; dan/atau
 - c. tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi.
- (5) Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana diatur pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

- (1) Pengawasan tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengawasan terhadap proses perencanaan;
 - b. pengawasan terhadap proses pemilihan Penyedia Jasa;
 - c. pengawasan terhadap kontrak kerja Konstruksi;
 - d. pengawasan terhadap Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi;
 - e. pengawasan terhadap manajemen mutu Konstruksi;
 - f. pengawasan penggunaan material, peralatan, dan teknologi Konstruksi;
 - g. pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber material Konstruksi; dan
 - h. pengawasan terhadap pemeliharaan sampai usia bangunan.
- (2) Pengawasan terhadap penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya dilaksanakan untuk usaha orang perseorangan.
- (3) Klausula yang diatur dalam kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf harus berdasarkan asas itikad baik para pihak dan disusun oleh perancang kontrak yang kompeten.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Wali Kota melalui Dinas melaksanakan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. usaha rantai pasok Sumber Daya Konstruksi;

- b. kesesuaian jenis, sifat, Klasifikasi, dan Layanan Usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi;
 - c. kesesuaian bentuk dan Kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi dan segmentasi pasar Jasa Konstruksi;
 - d. pemenuhan persyaratan usaha Jasa Konstruksi;
 - e. pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan; dan
 - f. hasil kinerja sesuai dengan kontrak yang disepakati.
- (2) Pengawasan tertib perizinan tata bangunan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengawasan usaha dan penggunaan material, peralatan dan teknologi Konstruksi.

Pasal 11

- (1) Dinas melakukan pengawasan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c harus memperhatikan kesesuaian terhadap:
- a. fungsi peruntukannya;
 - b. rencana umur Konstruksi;
 - c. kapasitas dan beban; dan
 - d. pemeliharaan produk Jasa Konstruksi.
- (2) Pengawasan terhadap pemanfaatan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama Perangkat Daerah dan kelembagaan yang terkait yang melaksanakan pengelolaan produk Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KEGAGALAN BANGUNAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Kegagalan Bangunan berlaku terhadap pekerjaan Jasa Konstruksi yang dibiayai oleh APBD/APBN.
- (2) Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Penilai Ahli.
- (3) Penilai Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban
Pasal 13

- (1) Penyedia Jasa wajib mengganti kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan Penyedia Jasa.
- (2) Jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan penyedia Jasa bertanggung jawab atas kegagalan bangunan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur konstruksi.
- (3) Pengguna Jasa bertanggungjawab atas kegagalan bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang ditentukan.
- (4) Ketentuan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam kontrak kerja konstruksi.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;
 - d. pencantuman dalam daftar hitam;
 - e. pembekuan izin;
 - f. pemberhentian dari tugas/tempat kerja/pekerjaan;
 - g. dikeluarkan dari daftar Penilai Ahli yang terintegrasi; dan
 - h. pencabutan izin.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 14

Dalam hal penyedia Jasa Konstruksi tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan kesehatan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Penyedia Jasa dapat menjadi pihak yang bertanggungjawab terhadap kegagalan bangunan.

Pasal 15

Penyedia Jasa memberikan ganti kerugian dalam hal terjadi kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3)

BAB VIII

KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN DAN
KEBERLANJUTAN KONTRUKSI

Pasal 16

- (1) Setiap penyelenggaraan Jasa Kontruksi, pengguna Jasa dan Penyedia Jasa Wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, kesehatan dan Keberlanjutan.
- (2) Dalam upaya memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, kesehatan dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengguna jasa dan/atau penyedia Jasa harus memberikan pengesahan atau persetujuan atas:
 - a. hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan;
 - b. rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali;
 - c. pelaksanaan suatu proses pembangunan. Pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali;
 - d. pembangunan material, pemeliharaan dan/atau teknologi; dan/atau
 - e. hasil layanan Jasa Kontruksi.
- (3) Standar Keamanan, Keselamatan, kesehatan dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. standar mutu bahan;
 - b. standar mutu peralatan;
 - c. standart keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. standart prosedur pelaksanaan Jasa Kontruksi;
 - e. standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Kontruksi;
 - f. standar operasi dan pemeliharaan; dan
 - g. standar pengolahan lingkungan hidup sesuai **dengan** ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar Keamanan, Keselamatan, kesehatan dan Keberlanjutan untuk setiap produk Jasa Kontruksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya.

(5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

(6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas :

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;
- d. pencantuman dalam daftar hitam;
- e. pembekuan izin;
- f. pemberhentian dari tugas/tempat kerja/pekerjaan;
- g. dikeluarkan dari daftar Penilai Ahli yang terintegrasi; dan
- h. pencabutan izin.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 17

(1) Penyedia Jasa Kontruksi wajib mengikutsertakan seluruh pekerja kontruksi dalam program badan penyelenggaraan jaringan kesehatan (BPJS) berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi sanksi administratif.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. teguran tertulis;
- b. pencabutan izin usaha;
- c. pemblokiran tender;
- d. penundaan pembayaran proyek dari Pemerintah Daerah; dan
- e. denda

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang keikutsertaan pekerja konstruksi dalam program BPJS dan penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 18

- (1) Setiap perseorangan dan badan usaha yang telah memiliki perizinan berusaha bidang Jasa Kontruksi berhak untuk mengikuti proses pengadaan Jasa Kontruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasinya.
- (2) Setiap perseorangan dan badan usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha di bidang Jasa Kontruksi wajib untuk:
 - a. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaporkan perubahan data badan usaha dan usaha perorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi perubahan data;
 - c. menyampaikan laporan akhir tahun paling lambat bulan Desember tahun berjalan;
 - d. melakukan pekerjaan Jasa Kontruksi yang sesuai dengan Klasifikasi dan Kualifikasi yang ditetapkan oleh lembaga;
 - e. melaksanakan Pekerjaan kontruksi sesuai dengan kriteria risiko, teknologi dan biaya pelaksanaan pada Pekerjaan kontruksi yang ditetapkan Lembaga;
 - f. melaksanakan Pekerjaan Kontruksi sesuai dengan kriteria keteknikan, meliputi persyaratan umum, kontruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan/ atau komponen bangunan dan mutu peralatan sesuai dengan standar, norma, pedoman, serta kriteria sesuai **dengan** ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan pekerjaan Kontruksi sesuai dengan kriteria keamanan, keselamatan dan kesehatan tempat kerja kontruksi sesuai **dengan** ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. setiap penyelenggara Jasa Kontruksi menyampaikan laporan fisik maupun pengelolaan keuangan dengan tepat waktu.
 - i. melakukan perlindungan social tenaga kerja dalam melaksanakan Pekerjaan Kontruksi sesuai **dengan** ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. memperhatikan aspek tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai **dengan** ketentuan peraturan perundang-undangan;

- k. memiliki sertifikat Badan Usaha sebagai syarat permohonan atau perpanjangan NIB;
 - l. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pegawai teknis tetap sebagai syarat permohonan atau perpanjangan NIB; dan
 - m. memiliki sertifikat badan usaha, NIB, Penanggung Jawab Teknis, sertifikat keahlian kerja dan sertifikat ketrampilan kerja.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;
 - d. pencantuman dalam daftar hitam;
 - e. pembekuan izin;
 - f. pemberhentian dari tugas/tempat kerja/pekerjaan;
 - g. dikeluarkan dari daftar Penilai Ahli yang terintegrasi; dan
 - h. pencabutan izin.
- i. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 19

- (1) Setiap Penyedia Jasa dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi wajib memiliki:
- a. standar keteknikan;
 - b. trakeselamatan publik umum dan keselamatan kerja;
 - c. keselamatan properti; dan
 - d. keselamatan lingkungan hidup
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas :
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;
 - d. pencantuman dalam daftar hitam;

- e. pembekuan izin;
 - f. pemberhentian dari tugas/tempat kerja/pekerjaan;
 - g. dikeluarkan dari daftar Penilai Ahli yang terintegrasi; dan
 - h. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 20

Pengguna Jasa Kontruksi yang melaksanakan pembangunan Jasa Kontruksi yang bersifat layanan publik, mengintegrasikan bangunan yang berciri budaya Daerah.

BAB X PEMBINAAN Pasal 21

- (1) Pembinaan Jasa Konstruksi dilakukan oleh Wali Kota kepada Masyarakat Jasa Konstruksi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. asosiasi perusahaan;
 - b. asosiasi profesi;
 - c. Pengguna Jasa;
 - d. Penyedia Jasa;
 - e. perguruan tinggi/pakar;
 - f. pelaku rantai pasok;
 - g. tenaga kerja Konstruksi;
 - h. pemerhati Konstruksi; dan
 - i. pemanfaat produk Jasa Konstruksi.

BAB XI PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pasal 22

- (1) Wali Kota melalui Dinas melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pembinaan kebijakan Jasa Konstruksi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian terhadap efektifitas dan

efisiensi serta analisis dan dampak penyelenggaraan sub-urusan Jasa Konstruksi.

- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan rekomendasi dan perbaikan dalam perumusan kebijakan pengembangan dan Pembinaan Jasa Konstruksi.
- (4) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala setiap bulan yang hasilnya menjadi dasar pengendalian pembangunan.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipublikasikan kepada masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi terhadap pembinaan kebijakan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII

PENYELENGGARAAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan Partisipasi masyarakat dilakukan melalui:
 - a. pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 - b. pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi; dan
 - c. forum Jasa Konstruksi.
- (2) Penyelenggaraan Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c dilakukan melalui musyawarah, sarasehan, dengan semangat kekeluargaan.

Bagian Kedua

Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Pasal 24

Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan Konstruksi yang berdampak pada kepentingan masyarakat dengan prinsip transparansi;
- b. melakukan pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan Jasa Konstruksi; dan

- c. membentuk asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha di bidang Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Kegiatan mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dilakukan untuk mendapat keterangan yang berkaitan pelaksanaan kegiatan Jasa Konstruksi.
- (2) Informasi dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pengaduan, gugatan dan upaya mendapatkan ganti rugi atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b disampaikan oleh masyarakat kepada Wali Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelesaian pengaduan, gugatan dan upaya mendapatkan ganti rugi atau kompensasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Pemberian Masukan kepada Pemerintah Daerah dalam Perumusan Kebijakan Jasa Konstruksi

Pasal 27

- (1) Pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. masukan secara lisan;
 - b. masukan secara tertulis; dan
 - c. masukan melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Forum Jasa Konstruksi

Pasal 28

- (1) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c digunakan sebagai sarana komunikasi, konsultasi, dan informasi antara Masyarakat Jasa Konstruksi dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembentukan Forum Jasa Kontruksi melalui Surat Keputusan Wali Kota.
- (3) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi untuk:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. membahas dan membuat rekomendasi kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi; dan/ atau
 - c. meningkatkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Jasa Konstruksi.
- (4) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. media elektronik; dan/atau
 - b. pertemuan.

Pasal 29

- (1) Forum Jasa Konstruksi melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a dilakukan melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
- (2) Hasil forum Jasa Konstruksi melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi bahan masukan untuk forum Jasa Konstruksi melalui pertemuan.

Pasal 30

- a. Forum Jasa Konstruksi melalui pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- b. Forum Jasa Konstruksi yang dilakukan melalui pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Jasa Konstruksi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIII

PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Dinas yang membidangi sub urusan Jasa Konstruksi melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Wali Kota, sebagai pedoman dan tindak lanjut.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala, paling lambat 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Wali Kota melaporkan penyelenggaraan sub- urusan Jasa Konstruksi kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaporan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIV

PENDANAAN

Pasal 33

Pendaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pelaksanaan Jasa Konstruksi yang telah berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diselesaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2015 Nomor 5), Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

RESPATI AHMAD ARDIANTO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH
(/)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Jasa Kontruksi bertujuan untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas; mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi; menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun; menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Jasa konstruksi adalah kegiatan dalam sosial ekonomi yang berperan penting dan strategis dalam pembangunan di daerah. Penting dikarenakan sektor jasa konstruksi berkontribusi besar dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, yang diikuti dengan peningkatan usaha ekonomi dan interaksi sosial warga. Peran strategis jasa konstruksi dikarenakan dapat mewujudkan pencapaian berbagai sasaran guna menunjang pembangunan daerah, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, jasa konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan secara luas mendukung perekonomian daerah.

Penyelenggaraan jasa konstruksi harus didukung dengan sumber daya manusia berupa tenaga kerja konstruksi yang terampil. Penyelenggaraan jasa konstruksi juga harus didukung dengan sistem informasi Jasa Konstruksi dan tertib administrasi dalam bentuk perizinan. Agar penyelenggaraan jasa konstruksi di Kota Surakarta dapat berjalan baik, maka diperlukan intervensi berupa pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi. Penyelenggaraan jasa konstruksi dilaksanakan berdasarkan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, kesetaraan, keserasian, keseimbangan, profesionalitas,

kemandirian, keterbukaan, kemiteraan, keamanan dan keselamatan, kebebasan, pembangunan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.

Dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, klausula – klausula yang diatur dalam kontrak wajib memenuhi ketentuan hukum yang berlaku mengenai sahnya perjanjian, berlandaskan asas keseimbangan antara para pihak, serta disusun secara cermat oleh perancang kontrak yang berkompeten agar dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat. Hasil kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi harus sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, meliputi ketepatan waktu penyelesaian, kualitas hasil pekerjaan, keberlanjutan penyelenggaraan, serta memperhatikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan terhadap masyarakat tercapai penyelenggara jasa konstruksi yang bertanggungjawab dan berkelanjutan di sekitar lokasi pekerjaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “klausula yang diatur dalam kontrak harus memenuhi kaidah sahnya perjanjian” adalah klausula tersebut harus sesuai dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu kesepakatan para pihak,

kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Serta kontrak tersebut berisikan klausula antisipatif apabila terjadi sengketa kelak di kemudian hari. Serta kontrak tersebut memenuhi “asas keseimbangan” adalah bahwa hak dan kewajiban para pihak harus proporsional, adil, dan tidak merugikan salah satu pihak secara sepihak. dan “disusun oleh perancang kontrak yang kompeten” adalah perancang kontrak yang memiliki pengetahuan, keahlian, atau sertifikasi di bidang hukum/perjanjian jasa konstruksi sehingga klausula kontrak sesuai dengan ketentuan hukum, standar teknis, dan praktik yang baik.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “hasil kinerja sesuai dengan kontrak yang disepakati” adalah bahwa setiap penyedia jasa dan pengguna jasa wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak kerja, meliputi ketepatan waktu penyelesaian, kualitas hasil pekerjaan, volume pekerjaan, keberlanjutan, serta memperhatikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan terhadap masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, mutu hasil pekerjaan dan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

kelembagaan yang terkait adalah kelembagaan yang terkait dengan jasa konstruksi seperti pemerintah, pelaku usaha jasa konstruksi, asosiasi lembaga pendukung.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR...